

Harmonisation Serve Residents Muhammadiyah And Nahdlatul Ulama In A Mosque At-Tawwabin Tobat Village, Padangsidempuan City



Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kota Padangsidempuan

Syulhennisari Siregar¹, Dedy Suhendra²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

¹² Jl. St. Mohd Arief, No. 32, Padangsidempuan, Indonesia, Kode Pos 22716

¹² syulhennisari.siregar@um-tapsel.ac.id, dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id

* Penulis Korespondensi: syulhennisari.siregar@um-tapsel.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	
<p>Keywords Harmonization; Worship; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama;</p>	<p>ABSTRACT Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are the two largest Islamic organizations in Indonesia which have several different understandings in the implementation of worship, so people assume that the harmonization of worship between followers of these two organizations is very difficult to carry out, but it is different with Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama members who become worshipers in At-Tawwabin Mosque, worshipers in this mosque worship together, without any debate or dispute. The purpose of this research is to find out how the harmony of worship of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama residents in the mosque, and what factors influence the harmonization of worship. This research is expected to be beneficial for Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama residents in maintaining harmony in worship of fellow Muslims and can be used as a reference to avoid conflicts between Islamic religious organizations in Indonesia. The research method used is a descriptive research method with a qualitative analysis approach, through a series of observations, interviews, and taking documentation, while the research location is in the District of Tobat, Padangsidempuan City. The results of this study conclude that the form of harmonization is as in the implementation of fard prayers, Friday prayers, Tarwih prayers, holiday prayers, and the implementation of corpse prayers. While the factors that influence it are historical factors, family / kinship factors, the influence of Dalihan Na Tolu, government support, and blind fanatic attitudes of Muhammadiyah and NU residents in the mosque.</p>
<p>Kata Kunci Harmonisasi; Beribadah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama</p>	<p>ABSTRAK Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa perbedaan faham dalam pelaksanaan beribadah, sehingga orang beranggapan bahwa harmonisasi beribadah antara pengikut kedua organisasi ini sangat sulit untuk terlaksana, akan tetapi lain halnya dengan warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menjadi jemaah di Mesjid At-Tawwabin, para jemaah di mesjid ini beribadah secara bersama-sama, tanpa adanya perdebatan atau pertikaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di mesjid tersebut, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya harmonisasi beribadah tersebut. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menjaga keharmonisan beribadah sesama pemeluk agama Islam dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menghindari terjadinya konflik antar organisasi agama Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, melalui rangkaian observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi, sedangkan lokasi penelitian di Kelurahan Tobat Kota Padangsidempuan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk harmonisasi tersebut adalah seperti dalam pelaksanaan sholat fardhu, sholat Jum`at, sholat Tarwih, sholat hari raya, dan pelaksanaan sholat jenazah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor sejarah, faktor kekeluargaan/ kekerabatan, pengaruh <i>Dalihan Na Tolu</i>, dukungan pemerintah, dan sikap tidak fanatik buta warga Muhammadiyah dan NU di mesjid tersebut.</p>
<p>Riwayat Artikel Pengiriman 23 Septemb 2019 Penelaahan 13 Januari 2020 Diterima 23 April 2020</p>	<p>Copyright ©2021 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya.</p>



Pendahuluan

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedua organisasi ini sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi, hal ini disebabkan oleh karena kedua organisasi tersebut sama-sama memiliki pengikut yang banyak, baik anggota resmi, maupun simpatisan, dan sama-sama telah berdiri sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, sedangkan Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Pada dasarnya kedua tokoh pendiri organisasi ini memiliki kesamaan dalam keinginan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan Islami, yaitu dengan menumbuhkan rasa nasionalitas yang tinggi dikalangan pemuda Indonesia, sehingga Indonesia bisa terlepas dari belenggu penjajahan. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan menuntut ilmu pada beberapa guru yang sama, mulai dari Kyai Cholil di Bangkalan Madura, Kyai Soleh Darat di Semarang, kemudian kepada Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi di Arab Saudi, yang juga merupakan Imam Masjidil Haram (Miswanto, 2012).

Semasa belajar, Hasyim Asy'ari lebih cenderung mempelajari tentang hadist, sementara Ahmad Dahlan tertarik bahasan pemikiran dan gerakan Islam. Sekembalinya keduanya ke tanah air, masing-masing memiliki cara dan metode yang berbeda dalam mengajarkan ilmu yang sudah mereka peroleh selama ini. KH. Hasyim Asy'ari memilih metode pendidikan pesantren sebagai cara dakwahnya, dimana dalam menuntut ilmu kita harus mengutamakan etika-etika yang luhur, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu disertai oleh perilaku sosial yang santun (*Akhlakul karimah*), dan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Tahun 1899 Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren di Tebuireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Sejak tahun 1900, Kiai Hasyim Asy'ari memposisikan Pesantren Tebuireng, menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional (Baso, Sunyoto, & Zionis, 2017).

Sedangkan KH. Ahmad Dahlan melalui metode pendidikan modern dan gerakan pembaharuannya yang ingin mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menolak adanya campur baur kebiasaan atau tradisi dengan ajaran agama Islam. Muhammadiyah menolak segala bentuk penyimpangan-penyimpangan ajaran agama Islam yang terjadi dalam masyarakat, walaupun dengan alasan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebiasaan atau tradisi setempat, membersihkan umat Islam dari pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan non-Islam (Ramli Abdul Wahid, 2018).

Muhammadiyah beranggapan bahwa setiap perbuatan dalam menjalankan ajaran syariat agama Islam yang tidak bersumber dari Al- Qur`an, As-Sunnah ataupun tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw, adalah perbuatan yang sia-sia atau bida`ah. Muhammadiyah dengan prinsip pembaharuan dan modernitasnya, sedangkan Nahdlatul Ulama atau yang diartikan dengan Kebangkitan Ulama lebih memelihara watak tradisional yang mempertahankan tradisi bermazhab dalam fiqih. Akibat dari cara pandang, dan pola pikir yang berbeda dari kedua organisasi inilah yang sering menyebabkan terjadinya konflik antar pengikutnya, misalnya pelaksanaan tahlilan oleh NU ketika ada warganya yang meninggal dunia, sedangkan Muhammadiyah tidak melaksanakan budaya itu, karena yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah melaksanakan takziah, NU dengan doa qunutnya, sedangkan Muhammadiyah tidak melaksanakannya, NU doa berjamaah, Muhammadiyah tidak melaksanakannya. Perbedaan-perbedaan ini sering menjadi sumber perdebatan, bahkan berujung kepada pertikaian antar sesama pengikut, seperti yang diberitakan oleh www.liputan6.com bahwa hari Jumat tanggal 26 Oktober 2007 di Desa Kaligung Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, warga Muhammadiyah dan NU nyaris ricuh. Warga NU nyaris merusak musala milik warga Muhammadiyah yang akan digunakan untuk shalat Jumat. Tindakan anarkis bisa diredam setelah kedua tokoh ormas Islam itu bertemu. Perselisihan ini terjadi ketika warga Muhammadiyah akan menggelar shalat Jumat di musala milik mereka. Padahal, jarak musala tersebut masih berdekatan dengan masjid warga NU yang sudah lama digunakan untuk shalat Jumat bersama. Akibatnya, warga NU merasa tersinggung karena warga Muhammadiyah tidak bergabung dengan mereka. Selain konflik tersebut di atas, banyak lagi konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dengan NU, bahkan sampai kepada penetapan hari pertama puasa Ramadhan atau penetapan 1 Syawal. Apabila dicermati lebih mendalam, terkait permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama, baik intern, maupun antar umat beragama dipicu oleh pemahaman yang sempit oleh sebagian kelompok atau orang tentang agama, dan kurang mengenal keragaman budaya alias kemajemukan (Rosyid, 2015). Kekerasan budaya sebagaimana didefinisikan oleh Galtung terjadi jika aspek-aspek budaya (misalnya agama dan ideologi) dapat dipakai untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural (Zainal, 2013).

Melihat banyaknya perbedaan paham antara Muhammadiyah dan NU, orang beranggapan bahwa harmonisasi antara pengikut kedua organisasi ini sangat sulit untuk terlaksana, apalagi berkaitan dengan cara pelaksanaan beribadah. Akan tetapi lain halnya dengan warga Muhammadiyah dan NU yang menjadi jemaah di Mesjid At-Tawwabin

Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, karena para jemaah di mesjid ini beribadah secara bersama-sama, tanpa adanya perdebatan atau pertikaian, apabila imamnya dari kalangan Muhammadiyah, maka makmum yang dari NU tetap mengikuti iman, begitu juga sebaliknya. Hubungan yang harmonis ini sudah ada sejak lama, bahkan juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mereka saling bahu membahu dan bekerjasama.

Harmonisasi berasal dari kata harmonis, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau se-*iyanya* sekata (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1989), sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan, harmonisasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat baik, selaras dan se-*iyanya* sekata. Secara etimologi menunjuk suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Kusnu Goesniadhie mengemukakan bahwa segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang, yang adil dan yang makmur adalah harmonis (Goesniadhie, 2006), sehingga terciptanya relasi yang baik.

Sedangkan relasi menurut Hendro Puspito adalah merupakan jalinan interaksi yang terjadi antara perorangan dengan perorangan atau kelompok dengan kelompok atas dasar status (kedudukan) dan peranan sosial (Hendro Puspito, 2007). Relasi dibedakan menjadi dua, yaitu relasi biasa yang disebut dengan relasi sosial, dan relasi luar biasa, yang secara teknis sosiologis disebut proses sosial. Relasi sosial mengandung pengertian umum, sedangkan proses sosial mengandung pengertian khusus. Menurut Radcliffe-Brown, struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi- relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat (Hendro Puspito, 2007), sehingga struktur sosial meliputi relasi sosial diantara para individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peranan sosial mereka.

Pengertian Ibadah secara etimologi adalah melayani, patuh atau tunduk, sedangkan secara istilah (terminologi) sebutan yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai Allah *azza wa jalla*, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang bathin (Syukur, 2003). Penghambaan diri seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepada-Nya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Hakekat ibadah adalah semata-mata tunduk dan mengagungkan dzat yang disembah, dan dengan beribadah, manusia berkomunikasi dengan sang penciptanya yaitu Allah Swt, karena itu ibadah muncul dari perasaan tauhid manusia, sehingga meningkatkan derajat manusia dihadapan Allah Swt. Tujuan utama dari ibadah adalah taqwa, karena dengan

taqwalah seseorang akan senantiasa mengerjakan perintah Allah Swt, dan meninggalkan segala larangan-Nya, dan manusia akan selalu mengingat Allah Swt, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dengan beribadah kita akan terhindar dari perbuatan yang merugikan kita di dunia maupun akhirat.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di beberapa perpustakaan yang ada di Kota Padangsidempuan, dan juga di jurnal versi cetak maupun online, tidak ditemukan penelitian yang memiliki topik kajian yang sama dengan penelitian ini, tetapi ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan bahan perbandingan, seperti penelitian dari Nurhamidah Gajah yang berjudul Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Tapanuli Selatan, penelitian ini hanya baru membahas tentang bagaimana Muhammadiyah masuk ke Tapanuli Selatan, siapa yang membawa Muhammadiyah ke Tapanuli Selatan, dimana awal mula masuknya Muhammadiyah di Tapanuli Selatan, dan kelemahan penelitian ini tidak membahas tentang bagaimana hubungan warga Muhammadiyah dengan organisasi Islam lainnya di masyarakat (Nurhamidah Gajah, 2018). Selanjutnya penelitian dari Usisa Rohmah, yang berjudul Interaksi Sosial Warga NU dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana proses interaksi sosial warga NU dan Muhammadiyah di Desa Punduhsari. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kentalnya budaya Jawa yang disebut dengan *tepo seliro* dalam berinteraksi dengan tetangganya membuat kedua kelompok tersebut meluluhkan etnosentrisme, adanya keterbukaan kelompok NU dan Muhammadiyah yang membuat mereka saling berdiskusi terkait perbedaan pendapat, sehingga lambat laun perbedaan identitas tersebut dapat diterima masing-masing kelompok dan tidak perlu diperdebatkan (Usisa Rohmah, 2016).

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan”, maka agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya untuk meneliti bagaimana bentuk harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama, serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama di Mesjid Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menjaga keharmonisan beribadah sesama pemeluk agama Islam dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menghindari terjadinya konflik antar organisasi

agama Islam di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Metode penelitian berfungsi untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab pokok permasalahan (Suhendra, 2016). Dimana penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (Sugiyono, 2003).

Teknik pengumpulan data melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) untuk mencari data dan informan yang lengkap dan akurat yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan Tobat Kota Padangsidempuan melalui rangkaian observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi.

Pengujian keabsahaan data dilakukan agar data yang diperoleh dan dihasilkan dari studi atau penelitian absah (valid, reliable dan objektif). Untuk memenuhi syarat tersebut maka instrumennya diuji validitas dan reliabilitasnya, jika instrumennya teruji maka datanya abash, ada empat kriteria yang perlu diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu. Kriteria tersebut adalah kreadibilitas (derajat kepercayaan) yang dapat diperiksa dengan perpanjangan waktu, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota, kepastian yang dapat diperiksa dengan uraian rinci, kebergantungan yang dapat diperiksa dengan audit kebergantungan, dan kepastian yang diperiksa dengan audit kepastian. Sedangkan informan penelitian ini dipilih dengan cara sengaja dan teknik *purposive sampling*. dilakukan dengan cara mencari informan tertentu yang dianggap paham dan menguasai permasalahan yang sedang diteliti sehingga bisa memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, yang terdiri dari masyarakat Kelurahan Tobat, warga Muhammadiyah dan warga NU jemaah Mesjid At-Tawwabin, *hatobangon*, *harajaon*, alim ulama, pengurus Mesjid At-Tawwabin, dan Unsur Pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta, K.H. Ahmad Dahlan ketika kecil bernama Muhammad Darwis. Lahir pada tahun 1868 M di Kampung Kauman sebelah Barat alun-alun Utara Yogyakarta. Ayah dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang

pegawai masjid (penghulu). Muhammad Darwis masih keturunan Maulana Malik Ibrahim yaitu salah satu Wali Songo yang terkenal. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 (Asrofie, 2005).

Pada usia 15 tahun ia berangkat haji ke Mekkah, dan menetap disana selama lima tahun untuk menuntut ilmu tentang Al Qur'an, teologi, astronomi, dan hukum agama (fiqh), kematangan berpikir dan kemampuannya berijtihad diperolehnya setelah pelaksanaan haji yang kedua pada usia 35 tahun, di Mekkah ia berjumpa dengan murid Muhammad Abduh. Dahlan telah menghayati pembaharuan dari hajinya yang pertama. Tidak dapat dibuktikan dengan pasti, apakah ia sampai pada pemikiran pembaharuan itu secara perorangan ataukah ia dipengaruhi oleh orang-orang lain dalam hal ini. Ia mulai mengintrodusir cita-citanya itu mulanya dengan mengubah arah orang bersembahyang kepada kiblat yang sebenarnya (sebelumnya arah sembahyang biasanya ke Barat). Kira-kira pada waktu yang sama ia mulai pula mengorganisir kawan-kawannya di daerah Kauman. Untuk melakukan pekerjaan suka rela dan memperbaiki kondisi higienis daerahnya dengan memperbaiki dan membersihkan jalan-jalan dan parit-parit (Deliar Noer, 1990).

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius, dan moral (Miswanto, 2012). Masa dimana kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh takhayul, bida'ah dan khurafat. Agus Miswanto menyebutkan bahwa, menurut M. Kamal Pasha dan A. Adaby Darban dalam bukunya "Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam perspektif Historis dan Idiologis" latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 faktor penyebab, yaitu Faktor Individu KH. Ahmad Dahlan (Subyektif), dan Faktor Eksternal (obyektif). Pada tahun 1916 KH. Ahmad Dahlan mengeluarkan sebuah fatwa tentang haramnya perbuatan berlebih-lebihan pada saat ziarah kubur. Fatwa ini sangat menggemparkan masyarakat dan para ulama. Ia dituduh sebagai *Mu'tazilah*, *Inkarus Sunnah*, Wahabi, dan lainnya. Hal ini tidak berlebihan, karena Dahlan mendorong penggunaan akal fikiran dalam memahami dan mengamalkan agama. Bahkan pada Kongres Al-Islam di Cirebon yang diadakan oleh Serikat Islam pada bulan Oktober 1922 Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) dan Ahmad Syurkati (Al-Irsyad) terlibat perdebatan dengan Islam Ortodoks. Muhammadiyah dipersalahkan menyerang aliran yang telah mapan (*tradisional-konservatif*) yang dianggap membangun Madzab baru di luar Madzab empat yang telah ada, dan Muhammadiyah dituduh mengadakan tafsir Al-Qur'an baru. Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan: "Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbelakang, banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para

ulama daripada Al- Qur'an dan Hadist. Umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadist, Umat Islam harus mempelajari langsung dari sumbernya tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir" (Miswanto, 2012). Keteguhan prinsip dan sikap Muhammadiyah ini bisa kita lihat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (PP-Muhammadiyah, 2010).

Dipilihnya nama "Muhammadiyah" sebagai nama organisasi ini, selain secara harfiah mengandung arti "pengikut Muhammad" juga berkaitan erat sikap keagamaan yang diintrodusir Dahlan yang tidak terikat pada mazhab tertentu atau sebagai pengikut ulama tertentu, melainkan semata-mata ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW (Siddik, 2017).

Organisasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam selanjutnya disebut NU. Berdirinya organisasi ini dimotori oleh KH Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama pesantren pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama bermula dari sebuah komite yang mengusulkan kepada Raja Saud di Arab Saudi untuk tidak menghancurkan situs-situs bersejarah umat Islam di Tanah Hijaz, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Komite Hijaz inilah yang pada tanggal 31 Januari 1926 akhirnya bermetamorfose menjadi Nahdlatul Ulama (Darajat, 2017).

Berdasarkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, NU berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas, beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali (PBNU, 2015).

NU merupakan organisasi Islam yang lahir dari kalangan pesantren, organisasi yang mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikutnya mereka yang berfaham salah satu dari empat mazhab Fikih Islam Sunni terutama Mazhab Syafi'i (Anshari, 2009), sehingga dalam pengambilan hukum tentang sesuatu hal, NU yang berpegang teguh pada tradisi intelektualnya, tidak langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi merujuk pada kitab-kitab fiqh yang didefinisikan sebagai *kutub al- mu'tabarah*. *Ushûl al-fiqih* dan *qawâid al-fiqhiyah* hanya digunakan sebagai penguat dari keputusan hukum yang diambil.

Berijtihad melalui mazhab dianggap lebih mudah untuk dilakukan, karena masih terbatasnya ulama NU, sehingga *istinbath* hukum dalam NU pada dasarnya bersifat *qauli*, yaitu berpendapat dengan cara mengikuti *qaul* (perkataan) para imam atau pengikut imam mazhab.

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir para kader NU, *istinbath* hukum di tubuh NU mengalami perubahan, seperti yang disampaikan oleh Rumadi bahwa sejak Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, NU mulai mempergunakan ijthid *manhaji*, meskipun dalam prakteknya masih setengah hati. Karena dalam beberapa keputusan *Bahtsul Masail*, justru masih tetap mengambil *ibarah* dari *kutub al-mu'tabarah*. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan sejak Mukhtar NU ke-31 (2004), *Bahtsul Masail* NU sudah merujuk Al-Qur'an dan Sunnah, di samping pendapat-pendapat para ulama (Rumadi, 2014).

Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Keharmonisan beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun, yaitu sejak berdirinya mesjid tersebut tahun 1936. Masyarakat Kelurahan Tobat dalam melaksanakan ibadah sholat bergabung antara Muhammadiyah dan NU di mesjid tersebut secara damai dan harmonis tanpa ada perselisihan yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, seperti hasil wawancara dengan bapak H. Zamhar Dalimunthe selaku *hatobangon* atau orang yang dituakan di Kelurahan Tobat, yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Tobat, bapak Rahmad Surya Siregar dan oleh bapak Marhasian Siregar, selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Batang Ayumi Jae (Kelurahan Tobat merupakan bagian dari Ranting Muhammadiyah Batang Ayumi Jae)

Begitu juga tanggapan dari bapak Ahmad Rasyid Nasution selaku imam dan juga jemaah mesjid tersebut menyatakan bahwa keharmonisan tersebut terjalin dengan baik dan penuh kekhusukan, tanpa memandang mazhab diantaranya, sehingga beliau tidak merasakan adanya kendala pada saat beliau menjadi imam. Keharmonisan-keharmonisan tersebut di atas juga dibenarkan oleh Makmun Rambe selaku Sekretaris Mesjid At-Tawwabin pada saat ini.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan terjun langsung mengikuti kegiatan ibadah di Mesjid At-Tawwabin, maka dapat diketahui beberapa bentuk dari harmonisasi beribadah di mesjid tersebut seperti dalam pelaksanaan sholat fardhu subuh, kalau biasanya paham NU melaksanakan doa qunut, tetapi hal ini tidak dilaksanakan di Mesjid At-Tawwabin, baik imamnya dari Muhammadiyah ataupun NU, kemudian pada saat sholat subuh, maghrib dan isya, bacaan fatiha dan ayatnya dikeraskan, apabila imamnya dari

Muhammadiyah, maka ia tidak akan membaca basmalah dengan *jahr* (dikeraskan) pada awal fatiha dan ayat, tetapi secara *sirr* (dipelankan), akan tetapi apabila imamnya dari NU, maka ia akan membacanya secara *jahr* (dikeraskan). Terkait dengan dzikir dan doa, maka apabila imamnya dari Muhammadiyah, maka dzikir dan doa dilaksanakan sendiri-sendiri, sedangkan apabila imamnya dari NU, ada dzikir dan doa bersama, walaupun jemaah Muhammadiyah tidak ikut melaksanakannya.

Dalam hal pelaksanaan sholat Jum`at, adzan sholat Jum`at dikumandangkan hanya satu kali seperti kebiasaan Muhammadiyah, yaitu setelah khatib naik ke atas mimbar dan memberi salam, apabila khatibnya dari NU, maka pada kutbah kedua ada doa bersama, yang diikuti oleh jemaah NU, sedangkan jemaah Muhammadiyah hanya diam dan tidak mengangkat tangan.

Pelaksanaan sholat tarwih dilaksanakan dengan hitungan rakaat 4, 4, dan 3 dengan witr. baik imamnya Muhammadiyah maupun NU. Terkait jumlah rakaat sholat tarwih yang seperti ini memang sekarang sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa mesjid non Muhammadiyah di Kota Padangsidimpuan, sehingga hal ini bukan merupakan sesuatu yang sangat diperdebatkan di mesjid At-Tawwabin.

Walaupun di Kelurahan Tobat, ada dua mesjid, yaitu Mesjid At-Tawwabin dan Mesjid Al-Munawaroh, akan tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat, pelaksanaan sholat hari raya selalu dilaksanakan di halaman Mesjid At-Tawwabin, karena merupakan mesjid yang pertama di Kelurahan Tobat. Yang menjadi petugas pelaksana sholat hari raya adalah bergabung antara BKM kedua mesjid tersebut, sedangkan untuk yang menjadi imam/khatib bergantian antara keduanya, misalnya untuk sholat Idul Fitri imam/ khatibnya dari Mesjid A-Tawwabin, maka untuk sholat Idul Adh, imam/ khatibnya dari Mesjid Al-Munawaroh. Hasil infak yang diperoleh dari setiap sholat hari raya dibagi oleh kedua mesjid tersebut sama rata untuk kemudian dimasukkan ke kas mesjid masing-masing.

Dalam hal pelaksanaan sholat jenazah, apabila yang meninggal dunia adalah anggota atau simpatisan Muhammadiyah, maka akan dilaksanakan sesuai dengan cara Muhammadiyah, tanpa ada seruan *ash-sholatul jami`ah* dan doa setelah selesai sholat jenazah, sedangkan apabila yang meninggal adalah warga NU, maka akan dilaksanakan sesuai dengan cara NU, ada seruan *ash-sholatul jami`ah* sebelum memulai sholat jenazah dan diakhiri dengan doa berjamaah setelah selesai sholat jenazah oleh warga NU, sedangkan warga Muhammadiyah akan keluar secara perlahan menunggu di luar sampai selesainya berdoa.

Selain keharmonisan dalam bentuk ibadah tersebut di atas, ternyata dampak dari

harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di dalam masyarakat Kelurahan Tobat, seperti dalam kegiatan Serikat Tolong Menolong (STM), peringatan hari besar Islam, acara pernikahan dan kegiatan lainnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harmonisasi Beribadah Warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Tercipta dan terjaganya suatu harmonisasi tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung keharmonisan tersebut, begitu juga harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan NU yang terlaksana di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat ini, tidak datang begitu saja, tetapi melalui berbagai proses dan faktor yang mempengaruhinya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Zamhar Dalimunthe, bahwa mesjid At-Tawwabin dibangun pada tahun 1936 diatas tanah yang diinfakkan oleh Baginda Sodangdangon atau berganti nama setelah pulang menunaikan haji dari Mekkah tahun 1977 dengan nama Haji Abdullah Syukur Dalimunthe, beliau merupakan *sipukka huta* (yang membuka kampung) keturunan marga Dalimunthe yang pindah dari Tano Bato. Selanjutnya mesjid tersebut dibangun bersama-sama dengan warga. Pada saat itu jumlah keluarga di kampung tersebut baru berkisar 10 rumah tangga. Dan beberapa keluarga merupakan anggota Muhammadiyah, karena Muhammadiyah masuk ke Kampung Tobat juga pada tahun 1936, dan Baginda Sodangdangon juga masuk jadi anggota Muhammadiyah pada tahun 1936 juga, setelah selesai didirikan mesjid tersebut.

Pendirian mesjid tersebut dilakukan bergotong-royong oleh masyarakat, baik yang Muhammadiyah maupun NU. Dananya dikumpul secara bersama-sama, ada yang menyumbangkan padi dan barang-barang lainnya, bahan material untuk pembangunan mesjid tersebut diambil bergotong-royong ke bukit Simarsayang, dindingnya terbuat dari *gogat* (batang bambu yang dipecah dan dibuat pipih), atap ilalang, dan lantai tanah. Sampai dengan saat ini mesjid tersebut sudah mengalami beberapa kali renovasi, mulai dari dinding *gogat*, dinding papan, dinding beton (batu kali) dengan sedikit pelebaran, kemudian terakhir rehab total menjadi bangunan permanen lantai dua sampai dengan sekarang ini.

Setelah berdirinya mesjid tersebut pada tahun 1936, maka dihunjuklah seorang malim yang bertanggungjawab terhadap kepengurusan mesjid tersebut sekaligus sebagai imam sholat, yaitu H. Arsyad Siregar (orangtua Musa Siregar) berasal dari Desa Bulumario Sipirok, yang pindah ke Kampung Tobat, seorang tamatan pesantren dari Kedah Malaysia beliau merupakan warga Muhammadiyah dan cukup lama menjadi imam mesjid, karena pada saat

itu masih jarang orang yang mau jadi imam mesjid. Selanjutnya berkisar pada tahun 1960-an malim mesjid dilanjutkan oleh Budiman Aritonang, yang juga warga Muhammadiyah dan pada tahun 1970-an imam mesjid bertambah dengan kedatangan Khoiruddin Daulay yang juga seorang warga Muhammadiyah pindahan dari Desa Tiang Aras, tetapi karena beliau seorang ustadz yang sering memberikan ceramah ke tempat lain, maka bapak Budiman Aritonang yang lebih sering bertindak sebagai imam di mesjid tersebut.

Kepengurusan berikutnya pada tahun 1980 diketuai oleh Amir Hasan Ritonga, juga seorang warga Muhammadiyah. Setelah kepengurusan Amir Hasan Ritonga, pada tahun 1995 pengurus mesjid selanjutnya disebut dengan Badan Kenaziran Mesjid (BKM) Mesjid At-Tawwabin sudah mulai terorganisir secara baik dan memiliki periode kepengurusan. Pengurus BKM mesjid dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat kelurahan Tobat, berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, bahwa setiap periode calon yang akan diajukan sebagai ketua BKM adalah dari warga NU, sedangkan sekretaris dari warga Muhammadiyah. Hal ini bisa kita lihat mulai dari kepengurusan periode tahun 1995-2000 dan 2000-2005 diketuai oleh Mardin Harianja (warga NU) dengan sekretarisnya Sahrudin Harahap (warga Muhammadiyah). Tahun 2005-2010 diketuai Bonar Siregar (warga NU), dan sekretarisnya Aliuddin (warga Muhammadiyah). Tahun 2010-2015 yang terpilih sebagai ketua adalah Johan Batubara (warga NU) dan sekretaris Makmun Rambe (warga Muhammadiyah), kemudian tahun 2015-2020 diketuai oleh Ali Amran Hasibuan (warga NU) dan sekretarisnya tetap terpilih Makmun Rambe (warga Muhammadiyah).

Dengan demikian maka nampaklah bahwa Mesjid At-Tawwabin bukanlah mesjid warga Muhammadiyah saja atau mesjid NU saja, tetapi mesjid yang memang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh warga Muhammadiyah dan NU yang berdomisili di Kelurahan Tobat, hal ini bisa dilihat dari kepengurusan dan sejarah berdirinya mesjid tersebut.

Faktor kekeluargaan/ kekerabatan juga berpengaruh terhadap keharmonisan tersebut, karena penduduk Kelurahan Tobat, atau juga dikenal dengan sebutan Kampung Tobat pada awalnya adalah merupakan pindahan dari Desa Tano Bato, yang saling memiliki hubungan kekerabatan, kemudian secara perlahan beberapa pendatang merantau ke kampung tersebut, ada yang Muhammadiyah, dan ada juga yang NU. Sebagian dari para perantau tersebut menikahi anak gadis dari Kampung Tobat, begitu juga sebaliknya, sehingga tali persaudaraan itu semakin berkembang, bukan hanya dari Tano Bato saja, tetapi juga dari berbagai macam daerah maupun marga, dan pada saat melakukan pernikahan, tidak ada paksaan seseorang harus jadi warga Muhammadiyah atau NU.

Selanjutnya, para keturunannya inilah yang menjadi jemaah Mesjid At-Tawwabin, sehingga ketika ada permasalahan, akan diselesaikan secara musyawarah dan sebaik mungkin, sehingga tidak merusak hubungan kekeluargaan.

Kemudian pengaruh kearifan lokal yang dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu* juga mempengaruhi keharmonisan tersebut, seperti disampaikan oleh Zamhar Dalimunthe, bahwa berdirinya Mesjid Tawwabin tidak lama setelah adanya Kampung Tobat yang merupakan pindahan beberapa orang dari Tano Bato, sehingga seperti yang disampaikan oleh Jon Dalimunthe selaku *harajoan* (Ketua Adat) Kampung Tobat, bahwa munculnya suatu desa yang baru dilingkungan masyarakat batak tidak terlepas dari adanya *Dalihan na Tolu*, yang menjadi kerangka hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok, begitu juga dengan Kampung Tobat. Semua anggota masyarakat yang tergabung dalam adat *Dalihan na Tolu* ini memiliki kaitan erat antara satu dengan lainnya, dan diperkuat oleh sisi agama, kalimat *Dalihan na Tolu* apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah tungku yang mempunyai tiga kaki, tungku itu tidak akan berfungsi dengan baik apabila kakinya hanya satu atau dua, begitu juga dengan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ini. Dimana unsur-unsur tersebut adalah Mora, Kahanggi, Anak Boru.

Mora adalah semua keluarga yang berasal dari pihak mertua. Artinya, jika seseorang memiliki anak perempuan, lalu dinikahi orang lain, maka posisi ayah perempuan tersebut adalah sebagai *mora*. *Kahanggi* adalah semua keluarga atau keturunan yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah dan tidak termasuk hubungan keluarga sedarah dari pihak ibu. Dalam arti kata, semua orang yang tergabung dalam keluarga ayah, baik dalam posisi menurun ke bawah, seperti anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan seterusnya atau dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara kandung, paman dan lainnya. Dan *anak boru*, yakni semua keluarga dari pihak menantu. Artinya keluarga yang berasal dari orang yang mengambil *boru* (putri/anak perempuan) seseorang tanpa terkecuali. (Siregar, Pelly, & Sadat, 2016).

Begitu juga dengan keharmonisan beribadah di Mesjid Tawwabin Kelurahan Tobat dapat tetap terjaga, karena masyarakatnya masih sangat menjaga dan memelihara *filosofi Dalihan na Tolu*, yaitu “*Somba marmora, elek mar anak boru, manat-manat markahanggi,*” yang artinya:

1. *Somba mar mora* maksudnya adalah bahwa kepada pihak mertua, kita harus menghormatinya, menjaga kehormatannya, bersikap sopan, mendukung dan melaksanakan perintahnya

2. *Elek mar anak boru* maksudnya adalah bahwa kepada pihak menantu, kita harus pandai mengambil hatinya, merayunya, menyayanginya, dan menjaga perasaannya
3. *Manat-manat markahanggi* maksudnya adalah kepada kita sesama saudara harus saling menjaga perasaan, bersikap hati-hati dan tidak sembarangan.

Hal lain yang menjadi faktor yang berperan dalam menjaga keharmonisan beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid Tawwabin, seperti yang disampaikan oleh Amad Muda selaku salah seorang penduduk lama di Kelurahan Tobat, bahwa pada tahun 1980-an pernah terjadi sedikit pergesekan antara warga Muhammadiyah dan NU terkait dengan pelaksanaan sholat tarwih, yang mengakibatkan warga NU melaksanakan sholat tarwih sendiri di salah satu madrasah saat itu. Namun hal ini tidak dibiarkan oleh Jabijen Harahap selaku kepala desa saat itu, beliau mempersatukan kembali keharmonisan warga Muhammadiyah dan NU dalam beribadah dan bermasyarakat. Sehingga sampai sekarang seperti yang dikatakan oleh Bonar Siregar selaku Kepling di Lingkungan I, bahwa pemerintah melalui perangkat kelurahan maupun kepling berusaha untuk tetap memelihara dan menjaga keharmonisan tersebut, tidak mencampuri melakukan intervensi terhadap BKM agar mengutamakan salah satu faham. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan terhadap pembangunan sarana dan prasarananya, seperti bantuan terhadap pembangunan kamar mandi mesjid tersebut agar jemaahnya tidak terkendala dalam melaksanakan ibadahnya.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, sikap jemaah Muhammadiyah dan NU yang tidak fanatik buta juga sangat berpengaruh terhadap terjaganya keharmonisan itu. Jemaah di mesjid Tawwabin tidak terlalu fanatik buta terhadap suatu perbedaan, mereka akan melihat bagaimana kebenaran atau nash suatu permasalahan tersebut. Tidak ada istilah membedakan imam saat sholat, begitu juga dengan para ustadz pada saat berceramah, mereka akan menyampaikan isi ceramahnya dengan metode kekeluargaan demikian disampaikan oleh Marhasian Siregar.

Begitu juga dengan BKM nya, Ali Amran Siregar, selaku ketua BKM mengatakan bahwa mereka akan senantiasa menyeimbangkan jumlah imam/ khatib atau penceramah antara Muhammadiyah dan NU, tidak ada keputusan sepihak, semua dimusyawarahkan, baik dalam penentuan imam/ khatib sholat Jum`at dan sholat hari raya, maupun imam/ penceramah sholat tarwih, begitu juga dalam pengelolaan mesjid tersebut.

Kesimpulan

Bentuk harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah dalam berbagai hal, seperti dalam pelaksanaan shalat fardhu, shalat Jum'at, shalat Tarwih, shalat hari raya, dan pelaksanaan shalat jenazah. Selain keharmonisan dalam bentuk ibadah tersebut di atas, ternyata dampak dari harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin tersebut juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial dan keagamaan di dalam masyarakat Kelurahan Tobat, seperti dalam kegiatan Serikat Tolong Menolong (STM), peringatan hari besar Islam, acara pernikahan dan kegiatan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi beribadah warga Muhammadiyah dan NU di Mesjid At-Tawwabin Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah faktor sejarah, faktor kekeluargaan/ kekerabatan, pengaruh *Dalihan Na Tolu*, dukungan pemerintah, dan sikap tidak fanatik buta warga Muhammadiyah dan NU di mesjid tersebut.

Ucapan Terimakasih

Team peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M. Si (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Bapak Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc, Ph. D (Ketua Majelis Diktilitang. PP. Muhammadiyah) yang telah memberikan kepercayaan kepada team peneliti sebagai penerima dana Hibah Riset Muhammadiyah tahun 2019, begitu juga kepada Ibu Dra. Muksana Pasaribu, MA (Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan) yang telah memberikan izin dan suport kepada team peneliti, begitu juga kepada para informan beserta rekan-rekan sejawat yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada team peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, serta tidak lupa kepada Jurnal Aristo yang telah bersedia mempublikasikan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat banyak

Daftar Pustaka

- Anshari, M. J. (2009). Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Papua : Studi Peran Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Sorong. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 12, 3200–3218.
- Asrofie, M. Y. (2005). *Kyai Haji Ahmad Dahlan: pemikiran dan kepemimpinannya*. Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammdiyah.
- Baso, A., Sunyoto, K. N. H. A., & Zionis, R. M. (2017). *K.H. Hasyim Asy'ari, pengabdian seorang kyai untuk negeri*. Retrieved from <http://repositori.kemdikbud.go.id/4876/>

- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 81–96. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>
- Deliar Noer. (1990). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 - 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex spesialis suatu masalah*. Surabaya: Lex.
- Hendro Puspito. (2007). *Sosiologi*. Jakarta: Esis.
- Miswanto, A. (2012). Seri Studi Islam: Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah. In *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang*. Magelang.
- Nurhamidah Gajah. (2018). *Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Tapanuli Selatan*. Padangsidimpuan: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- PBNU. (2015). *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta.
- PP-Muhammadiyah. (2010). *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga muhammadiyah*. 1–67.
- Ramli Abdul Wahid. (2018). Ormas Islam di Indonesia: Telaah Eksistensi dan Kontribusi dalam Pengembangan Kajian Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 1–16. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/3417/pdf>
- Rosyid, M. (2015). Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama Dan Aliran Di Kudus. *Addin*, 7(1), 41–64. <https://doi.org/10.21043/addin.v7i1.569>
- Rumadi. (2014). Fikih Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia Fatwa Nu Muhammadiyah dan MUI Tentang Relasi Muslim Dan Non-Muslim. *Dialog*, 37(1), 13–32.
- Siddik, D. (2017). Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1(1), 1–40. <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i1.322>
- Siregar, K., Pelly, U., & Sadat, A. (2016). Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 414. <https://doi.org/10.22146/jmh.16676>
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, D. (2016). Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*,

I(1), 34–48. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/138>

Syukur, A. (2003). Pengantar Studi Islam,. In *CV. Bima Sakti*. Semarang.

Usisa Rohmah. (2016). Interaksi Sosial Warga NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Punduhsari) Usisa. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, *1*(2), 21–45.

Zainal, A. (2013). *Beragama dalam Keberagaman AL-IZZAH Pengantar Sejarah pembantaian berdarah yang melibatkan berbagai agama dan keyakinan berbeda terjadi diberbagai belahan dunia . Di India , penganut Hindu dan Muslim saling membunuh satu sama lain , sebagai akibat masjid . 8*(2), 65–77.

<https://www.liputan6.com/news/read/149771/warga-nu-dan-muhammadiyah-nyaris-bentrok>